

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Penelitian



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN

MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Nomor : 030 / 25142

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 02 OCT 2019

Kepada :

Yth. Ka. Bidang SDK

di -  
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata, tanggal 03 Agustus 2019, Nomor: 00004/B.3.2/PSIH/09/2019 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan mahasiswa atas nama :

Nama : Rahmawati Dewi Suroto

NIM : 15.C1.0064

Judul : "Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan Dan  
Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Keamanan  
Pangan di Wilayah kota Semarang"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019 s/d 18 Februari 2020 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Dinas kesehatan dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Lilik Faridah

Penata Tk. I

NIP. 19710411 200904 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Dan KomunikaSI Unika Soegijapranata;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

## **Lampiran 2. Daftar Pertanyaan (Wawancara)**

### **A. Balai Besar POM di Semarang**

1. Peraturan apakah yang digunakan sebagai dasar pengawasan bagi BPOM terkait dengan peredaran produk pangan kemasan?
2. Apa tujuan pengaturan tersebut?
3. Hal-hal apakah yang diatur dalam ketentuan pengawasan terkait dengan peredaran produk pangan kemasan?
4. Apa standar yang ditetapkan BPOM terhadap produk pangan kemasan yang diizinkan beredar di pasaran?
5. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk pangan dalam kemasan?
6. Bagaimana prosedur pengawasan BPOM terhadap produsen produk pangan kemasan di Kota Semarang?
7. Bagaimana prosedur penarikan produk pangan kemasan yang terbukti mengandung bahan tertentu, kadaluarsa maupun tidak layak jual?
8. Apakah ada periodisasi pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan, jika ada seperti apa?
9. Dimanakah atau wilayah mana sajakah BPOM dalam melakukan pengawasan/pemantauan terkait dengan peredaran produk pangan kemasan di Kota Semarang?
10. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan di Kota Semarang?
11. Bagaimana kualifikasi petugas pengawasan BPOM terhadap produk pangan dalam kemasan?

12. Bagaimana koordinasi bagian pengawasan dilakukan dan dengan pihak mana saja?
13. Apa sanksi yang diberikan kepada produsen dan importer maupun penjual yang produknya terbukti mengandung bahan tertentu/tidak layak jual?
14. Apa saja kendala/hambatan yang ditemui dilapangan saat melakukan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
15. Bagaimana cara mengatasi kendala/hambatan tersebut?
16. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan BPOM agar konsumen mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan kemasan?
17. Bagaimana upaya perlindungan kepada konsumen yang terlanjur mengkonsumsi produk pangan kemasan yang berbahaya bagi konsumen?

#### **B. Dinas Kesehatan Kota Semarang**

1. Peraturan apakah yang digunakan sebagai dasar pengawasan terkait dengan peredaran produk pangan kemasan?
2. Apa tujuan pengaturan tersebut?
3. Hal-hal apakah yang diatur dalam ketentuan pengawasan terkait dengan peredaran produk pangan kemasan?
4. Apa standar yang ditetapkan terhadap produk pangan kemasan yang diizinkan beredar di pasaran?
5. Apakah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
6. Bidang apakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan di Dinkes Kota Semarang?

7. Apakah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPOM Semarang dalam melakukan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
8. Kapankah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap produk pangan kemasan yang beredar dimasyarakat?
9. Dimanakah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan/pemantauan terkait dengan peredaran produk pangan kemasan di Kota Semarang?
10. Bagaimana prosedur pengawasan Dinas Kesehatan terhadap produsen produk pangan kemasan di Kota Semarang?
11. Bagaimana prosedur pengawasan Dinas Kesehatan terhadap peredaran produk pangan kemasan di Kota Semarang?
12. Apa sanksi yang diberikan kepada produsen dan importer maupun penjual yang produknya terbukti membayakan konsumen?
13. Bagaimana kualifikasi petugas pengawasan Dinas Kesehatan terhadap produk pangan dalam kemasan?
14. Apa saja kendala/hambatan yang ditemui Dinas Kesehatan pada saat melakukan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
15. Apa saja kendala/hambatan yang ditemui Dinas Kesehatan pada saat dilakukan penarikan produk pangan kemasan yang terbukti berbahaya bagi konsumen di Kota Semarang?
16. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan agar konsumen mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan kemasan?

### **C. Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah**

1. Apakah yang menjadi tugas dan tanggungjawab LP2K Jawa Tengah terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
2. Apakah yang menjadi tugas dan tanggungjawab LPPK terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
3. Bidang apakah yang bertanggungjawab dalam pemberian layanan konsumen terkait dengan keamanan produk pangan kemasan?
4. Apakah ada kerjasama antara LPPK dengan BPOM atau Dinkes dalam melakukan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang?
5. Bagaimana prosedur pemberian perlindungan kepada konsumen terhadap produk pangan kemasan yang berbahaya di Kota Semarang?
6. Apa saja kendala/hambatan yang ditemui LPPK pada saat memberikan perlindungan konsumen atas keamanan produk pangan dalam kemasan di Kota Semarang?
7. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan LPPK agar konsumen mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan kemasan?
8. Bagaimana kualifikasi petugas pengawasan LPPK terhadap produk pangan dalam kemasan?

### Lampiran 3. Dokumentasi



Gambar 3.6 Wawancara di Balai Besar POM Semarang



Gambar 3.7 Wawancara di Dinas Kesehatan Kota Semarang





Gambar 3.8 Wawancara di Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen  
(LP2K) Jawa Tengah





**9.64%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**5.46% IN QUOTES** 

## Report #11168906

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain itu, pangan berfungsi sebagai sumber energi untuk manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Masalah pangan menyangkut pula mengenai keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Permintaan masyarakat akan kebutuhan makanan saat ini terus meningkat. Konsumsi masyarakat terhadap produk makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga gaya hidup (life style) masyarakat termasuk pola konsumsinya yang lebih banyak menyukai produk pangan siap saji. Dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat menjadikan banyak produsen baik dari dalam negeri maupun luar negeri berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan membuat dan menyediakan produk-produk makanan yang banyak diminati masyarakat. Jenis pangan dibedakan menjadi dua, yaitu pangan segar dan pangan olahan. **110 111** Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami proses pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung, misalnya ikan air segar, beras, dan gandum, sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara tertentu tanpa ada bahan tambahan. Untuk